



Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Lrt

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **WENDELINUS BUNGA LABINA alias WENS;**  
Tempat Lahir : Kolidatang ;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Maret 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka  
Kabupaten Flores Timur ;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
2. **Di Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Larantuka**, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Larantuka Nomor:52/

Pen/Pid.B/2015/PN Lrt tanggal 05 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :52/Pen/Pid.B/2015/PN Lrt tanggal 05 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2015 ;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WENDELINUS BUNGA AMA LABINA alias WENS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WENDELINUS BUNGA AMA LABINA alias WENS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Hal.2 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 43/  
LTK/08/2015, tanggal 03 Agustus 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **WENDELINUS BUNGA AMA LABINA alias WENS**,  
Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya  
tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2015 bertempat di sekitar rumah  
saksi korban YOHANES JUAN LABINA, Dusun Kolidatang, Desa Kolaka,  
Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, yang masih dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan penganiyaan terhadap  
saksi korban YOHANES JUAN LABINA alias JUAN, adapun perbuatan tersebut  
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya  
saksi korban YOHANES JUAN LABINA alias JUAN sedang duduk di teras  
bagian belakang bersama istri saksi korban, YULIANA JAWA KABELLEN,  
lalu terdakwa WENDELIMUS BUNGA AMA LABINA alias WENS datang  
dan berkata kepada saksi korban : " Bapak saya ingin tanya hari ini, bapak  
mau tanda tangan tidak surat untuk pengukuran ulang tanah", saksi korban  
menjawab "saya tidak mau" kemudian terdakwa emosi dan memukul saksi  
korban dengan tangan yang mengepal pada bagian wajah dan kepala,  
selanjutnya terdakwa menendang tubuh saksi korban sampai jatuh  
tersungkur, terdakwa menginjak tubuh saksi korban di bagian belakang  
sampai saksi korban buang air besar dicelana, lalu saksi YULIANA JAWA  
KABELLEN menarik saksi korban untuk berdiri, saksi korban berlari ke  
lorong samping rumah namun terdakwa mengejar saksi korban dengan  
kayu di punggung, selanjutnya saksi ADRIANUS RAMU LABINA meleraikan  
terdakwa dan saksi korban sehingga saksi korban bisa melarikan diri ;
- Perbuatan Terdakwa **WENDELINUS BUNGA AMA LABINA alias WENS**  
tersebut mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan luka  
sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/025/TU/2015 tanggal

Hal.3 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarif Hadi yaitu

Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 53 (lima puluh tiga) tahun bernama Yohanes Juang Labina dengan hasil pemeriksaan fisik :

## I. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Tampak luka lebam bawah mata kanan ukuran 3,5 cm dan luka lecet diameter 0,5 cm ;
- Tampak luka lebam bawah mata kiri ukuran diameter 2 cm dengan luka lecet multiple ukuran 0,5 cm-1 cm ;
- Luka lecet pangkal hidung ukuran P=2 cm L=0,5 ;
- Tampak luka lecet diatas bibir diameter 0,5 cm ;
- Pada perut kanan, 5 cm dari pusar terdapat luka lebam berbentuk lonjor ukuran P=8 cm x L= 5 cm ;

## II. URAIAN PEMERIKSAAN DALAM :

## III. KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri dan daerah sekitar mata kiri serta luka memar pada perut bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa WENDELINUS BUNGA AMA LABINA alias WENS diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Hal.4 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi: JOHANNES JOUAN LABINA ;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena dipukul oleh Terdakwa WENDELINUS BUNGA AMA LABINA ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kolidatan, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya saksi bersama isteri duduk diteras bagian belakang rumah sedang memperbaiki tali pancing, kemudian Terdakwa datang dan berkata ke saksi “ Bapak saya ingin tanya hari ini, bapak mau tanda tangan tidak surat untuk pengukuran ulang tanah “, jawab saksi “ tidak “, lalu Terdakwa berdiri dan langsung memukul saksi ;
- Bahwa saksi di pukul oleh Terdakwa di bagian wajah, kepala dan menendang saksi hingga terjatuh ditanah setelah saksi jatuh saksi kembali di injak oleh Terdakwa di bagian belakang tubuh saksi hingga saksi buang air besar di celana saksi ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan kepalan tangan dan menendang saksi menggunakan kaki Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi terjatuh, isteri saksi menarik saksi untuk berdiri lalu saksi pergi melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejar saksi hingga ke lorong jalan samping rumah lalu Terdakwa kembali menendang saksi sampai terjatuh lagi, selanjutnya datang saudara ADRIANUS RAMU LABINA meleraai Terdakwa kemudian saksi pergi mengamankan diri ke rumah saudara saksi bernama ELISABETH EDA LABINA ;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi sedang duduk dilantai sedangkan Terdakwa duduk diatas bangku dengan jarak antara kurang lebih setengah meter ;

Hal.5 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa karena saksi tidak ingin menandatangani surat pengukuran ulang tanah yang diminta oleh Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar dan bengkak dibagian mata kiri serta sakit dibagian kepala dan belakang saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul saksi yang saksi ingat saksi dipukul berkali-kali oleh Terdakwa ;
- Bahwa hingga sekarang baik Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf ;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

### 2. Saksi YULIANA JAWA KABELEN ;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi melihat korban Yohanes Juan Labina dipukul oleh Terdakwa WENDELINUS BUNGA AMA LABINA ;
- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, di rumah korban yang beralamat di Dusun Kolidatan, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya saksi bersama suaminya yaitu korban duduk diteras bagian belakang rumah sambil mengobrol, kemudian Terdakwa datang dan berkata ke korban " Bapak saya ingin tanya hari ini, bapak mau tanda tangan tidak surat untuk pengukuran ulang tanah ", jawab korban " tidak ", lalu Terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul korban ;
- Bahwa korban di pukul oleh Terdakwa di bagian wajah, kepala dan menendang korban hingga terjatuh ditanah setelah korban terjatuh

Hal.6 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menendang kepala korban, punggung, perut hingga pinggang korban ;

- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan kepalan tangan dan menendang korban menggunakan kaki Terdakwa ;
- Bahwa ketika korban terjatuh, saksi menarik korban untuk berdiri lalu korban pergi melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejar korban hingga ke lorong jalan samping rumah lalu Terdakwa kembali menendang korban sampai terjatuh, selanjutnya datang saudara ADRIANUS RAMU LABINA meleraikan Terdakwa kemudian korban dan Terdakwa sama-sama pulang ;
- Bahwa pada saat korban dipukul oleh Terdakwa korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa setahu saksi korban dipukul oleh Terdakwa karena korban tidak ingin menandatangani surat pengukuran ulang tanah yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami sakit dipinggang belakang, saksit pada bagian kepala, saksit pada bagian punggung, luka memar pada sekitar mata kiri ;
- Bahwa korban sempat dibawah Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka untuk diobati ;
- Bahwa saksi melihat korban dipukul dan ditendang oleh Terdakwa berkali-kali ;
- Bahwa hingga sekarang baik Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf ;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa sedang membawa sebatang kayu tetapi kayu tersebut tidak pakai untuk memukul korban tetapi Terdakwa hanya memegang kayu tersebut ;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Hal.7 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3. SAKSI REGINA BAO LABINA ;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena korban Yohanes Juan Labina dipukul oleh Terdakwa WENDELINUS BUNGA AMA LABINA ;
- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, di rumah korban sendiri yang beralamat di Dusun Kolidatan, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang kerumah korban dan berbincang-bincang dibangku belakang rumah korban tepatnya antara dapur dan rumah, selanjutnya Terdakwa berkata ke korban“ Bapak saya ingin tanya hari ini, bapak mau tanda tangan tidak surat untuk pengukuran ulang tanah “, jawab korban“ tidak karena kamu belum bawa surat-surat kita tanda tangan apa ?“, lalu Terdakwa berdiri dan langsung memukul korban ;
- Bahwa korban di pukul oleh Terdakwa mengenai kepala dan wajah korban, menendang mengenai kepala, punggung, perut dan pinggang korban, terdakwa juga menginjak mengenai pada bagian perut korban ;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi berada disamping kiri terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan posisi Terdakwa memukul korban dilorong dan posisi saksi dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut ada juga orang melihat yaitu isteri korban dan saudara Adi yang berusaha meleraikan pemukulan tersebut ;
- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan kepalan tangan dan menendang korban menggunakan kaki Terdakwa ;
- Bahwa pada saat korban dipukul oleh Terdakwa korban tidak melakukan perlawanan ;

Hal.8 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dipukul oleh Terdakwa karena korban tidak ingin menandatangani surat pengukuran ulang tanah yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami sakit dipinggang belakang, saksit pada bagian kepala, saksit pada bagian punggung, luka memar pada sekitar mata kiri ;
  - Bahwa korban sempat dibawah Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka untuk diobati ;
  - Bahwa saksi melihat korban dipukul dan ditendang oleh Terdakwa berkali-kali ;
  - Bahwa hingga sekarang baik Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf ;
  - Bahwa saksi juga melihat Terdakwa sedang membawa sebatang kayu tetapi kayu tersebut tidak pakai untuk memukul korban tetapi Terdakwa hanya memegang kayu tersebut ;
  - Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

#### 4. Saksi ADRIANUS RAMU LABINA ;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena korban Yohanes Juan Labina dipukul oleh Terdakwa WENDELINUS BUNGA AMA LABINA ;
- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, di rumah korban sendiri yang beralamat di Dusun Kolidatan, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;

Hal.9 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya saksi berada di rumah sedang memperbaiki senter, kemudian saksi mendengar suara teriakan isteri korban dengan mengatakan "Adi tolong kalau tidak turun bapa Juang mati", mendengar teriakan tersebut saksi lalu keluar dari rumah dan melihat Terdakwa dan korban selanjutnya saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan mengantar pulang ;

- Bahwa ditempat kejadian ada orang yang melihat yaitu saksi Yuliana Jawa Kabelen dan saksi Regina Lebao ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa memukul korban karena pada saat ditempat kejadian Terdakwa sudah tidak memukul korban lagi;
- Bahwa yang saksi tahu korban mengalami luka-luka dan sakit sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa sebatang kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban hingga terjadi kejadian pemukulan ;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*, meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa **WENDELINUS BUNGA LABINA alias WENS** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan permasalahan pemukulan dengan Korban YOHANES JUAN LABINA ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa mendatangi Korban di rumahnya yang beralamat di Dusun Kolidatan, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;

Hal.10 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di rumah Korban, Terdakwa berbincang-bincang dengan korban dan karena Korban tidak ingin menandatangani surat pembagian warisan yang Terdakwa berikan akhirnya Terdakwa emosi dan langsung memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa emosi memukul Korban karena Korban mengatakan ia tidak mau menandatangani surat pembagian warisan ;
  - Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan yang terkepal dan menendang korban dengan kaki kanan Terdakwa serta menginjak korban menggunakan kedua kaki Terdakwa ;
  - Bahwa selain itu Terdakwa memukul korban mengenai dibagian wajah sebelah kiri dan menendang Korban pada bagian pinggang sebelah kanan dan setelah Korban jatuh Terdakwa menginjak punggung belakang korban ;
  - Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang korban dan menginjak masing-masing 1 (satu) kali ;
  - Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Korban untuk meminta maaf tetapi Korban tidak mau berdamai ;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD.16/025/TU/2015 tanggal 03 Juli 2015, atas nama Korban Yohanes Juang Labina dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa **dr.Syarif Hadi** dengan hasil pemeriksaan yaitu :

### I. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Tampak luka lebam bawah mata kanan ukuran 3,5 cm dan luka lecet diameter 0,5 cm ;
- Tampak luka lebam bawah mata kiri ukuran diameter 2 cm dengan luka lecet multiple ukuran 0,5 cm-1 cm ;

Hal.11 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet pangkal hidung ukuran P=2 cm L=0,5 ;

- Tampak luka lecet diatas bibir diameter 0,5 cm ;
- Pada perut kanan, 5 cm dari pusar terdapat luka lebam berbentuk lonjor ukuran P=8 cm x L= 5 cm ;

## II. URAIAN PEMERIKSAAN DALAM :

## III. KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri dan daerah sekitar mata kiri serta luka memar pada perut bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum et repertum yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa mendatangi Korban Yohanes Juang Labina di rumahnya yang beralamat di Dusun Kolidatan, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, setelah berada di rumah Korban, Terdakwa berkata ke Korban “ Bapak saya ingin tanya hari ini, bapak mau tanda tangan tidak surat untuk pengukuran ulang tanah “, jawab Korban “ tidak“, lalu Terdakwa berdiri dan langsung memukul Korban ;
- Bahwa Korban di pukul oleh Terdakwa di bagian wajah, kepala dan menendang Korban hingga terjatuh ditanah setelah Korban jatuh Korban kembali di injak oleh Terdakwa di bagian belakang tubuh Korban hingga Korban buang air besar di celana ;
- Bahwa ketika Korban terjatuh, saksi Yuliana Jawa Kabelen menarik Korban untuk berdiri lalu Korban pergi melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejar Korban hingga ke lorong jalan samping rumah lalu Terdakwa kembali menendang Korban sampai terjatuh lagi, selanjutnya datang saksi Adrianus Ramu Labina meleraai Terdakwa kemudian Korban

Hal.12 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengunjungi diri ke rumah saudara saksi bernama ELISABETH

EDALABINA ;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Korban karena Korban tidak ingin menandatangani surat pembagian warisan yang Terdakwa berikan akhirnya Terdakwa emosi dan langsung memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan yang terkepal dan menendang korban dengan kaki kanan Terdakwa serta menginjak korban menggunakan kedua kaki Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang korban dan menginjak masing-masing 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka memar dan bengkak dibagian mata kiri serta sakit dibagian kepala dan belakang saksi sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD.16/025/TU/2015 tanggal 03 Juli 2015, atas nama Korban Yohanes Juang Labina dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa **dr.Syarif Hadi** dengan hasil pemeriksaan yaitu :

## I. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Tampak luka lebam bawah mata kanan ukuran 3,5 cm dan luka lecet diameter 0,5 cm ;
- Tampak luka lebam bawah mata kiri ukuran diameter 2 cm dengan luka lecet multiple ukuran 0,5 cm-1 cm ;
- Luka lecet pangkal hidung ukuran P=2 cm L=0,5 ;
- Tampak luka lecet diatas bibir diameter 0,5 cm ;
- Pada perut kanan, 5 cm dari pusar terdapat luka lebam berbentuk lonjong ukuran P=8 cm x L= 5 cm ;

## II. URAIAN PEMERIKSAAN DALAM :

## III. KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata

**Hal.13 dari 20 Hal.**  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kan dan daeran sekitar mata kiri serta luka memar pada perut bagian

kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (Natuurlijke Person) yang mampu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku (daader) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa dengan nama

**WENDELINUS BUNGA AMA LABINA alias WENS;**

Hal.14 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara fisik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa mendatangi Korban Yohanes Juang Labina di rumahnya yang beralamat di Dusun Kolidatan, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, setelah berada di rumah Korban, Terdakwa berkata ke Korban " Bapak saya ingin tanya hari ini, bapak mau tanda tangan tidak surat untuk pengukuran ulang tanah ", jawab Korban " tidak", lalu Terdakwa berdiri dan langsung memukul Korban ;
- Bahwa Korban di pukul oleh Terdakwa di bagian wajah, kepala dan menendang Korban hingga terjatuh ditanah setelah Korban jatuh Korban kembali di injak oleh Terdakwa di bagian belakang tubuh Korban hingga Korban buang air besar di celana ;
- Bahwa ketika Korban terjatuh, saksi Yuliana Jawa Kabelen menarik Korban untuk berdiri lalu Korban pergi melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejar Korban hingga ke lorong jalan samping rumah lalu Terdakwa kembali menendang Korban sampai terjatuh lagi, selanjutnya datang saksi Adrianus Ramu Labina meleraai Terdakwa kemudian Korban pergi mengamankan diri ke rumah saudara saksi bernama ELISABETH EDA LABINA ;

Hal.15 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Terdakwa memukul Korban karena Korban tidak ingin menandatangani surat pembagian warisan yang Terdakwa berikan akhirnya Terdakwa emosi dan langsung memukul korban ;

- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan yang terkepal dan menendang korban dengan kaki kanan Terdakwa serta menginjak korban menggunakan kedua kaki Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang korban dan menginjak masing-masing 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka memar dan bengkak dibagian mata kiri serta sakit dibagian kepala dan belakang saksi sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD.16/025/TU/2015 tanggal 03 Juli 2015, atas nama Korban Yohanes Juang Labina dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa **dr.Syarif Hadi** dengan hasil pemeriksaan yaitu :

#### IV. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Tampak luka lebam bawah mata kanan ukuran 3,5 cm dan luka lecet diameter 0,5 cm ;
- Tampak luka lebam bawah mata kiri ukuran diameter 2 cm dengan luka lecet multiple ukuran 0,5 cm-1 cm ;
- Luka lecet pangkal hidung ukuran P=2 cm L=0,5 ;
- Tampak luka lecet diatas bibir diameter 0,5 cm ;
- Pada perut kanan, 5 cm dari pusar terdapat luka lebam berbentuk lonjor ukuran P=8 cm x L= 5 cm ;

#### V. URAIAN PEMERIKSAAN DALAM :

#### VI. KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri

Hal.16 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daerah sekitar mata kiri serta luka memar pada perut bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP diatas semuanya telah terpenuhi dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian, menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban Yohanes Juan Labina trauma / ketakutan dan terluka
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.17 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa besar yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa WENDELINUS BUNGA AMA LABINA alias WENS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;

Hal.18 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WENDELINUS BUNGA AMA**

**LABINA alias WENS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari **Kamis** tanggal **20 Agustus 2015**, oleh **ROSIHAN LUTHFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.**, dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KADIR LOU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka serta dihadiri oleh **PARLIN MANULLANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka serta dihadapan **Terdakwa**. ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

**AHMAD IHSAN AMRI, S.H.**

**ROSIHAN LUTHFI, S.H.**

**SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.**

Panitera Pengganti ;

**KADIR LOU, S.H.**

Hal.19 dari 20 Hal.  
**Putusan No 52/Pid.B/2015/PN Lrt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

